



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 2 / 16 / 24 / TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PRODUKSI PENERBITAN
BULETIN SERDANG BEDAGAI

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai baik secara digital maupun melalui media cetak milik pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Produksi Penerbitan Buletin Serdang Bedagai.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
15. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRODUKSI PENERBITAN BULETIN SERDANG BEDAGAI.**

- KESATU** : Membentuk Tim Produksi Buletin Serdang Bedagai sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. mencari, mengolah bahan informasi dan foto-foto yang dimuat dalam penerbitan Buletin Serdang Bedagai;
 - b. mendesain bahan informasi dan foto-foto tersebut pada huruf a dan sekaligus mengeditnya untuk diterbitkan melalui Buletin Serdang Bedagai.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Serdang Bedagai melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai.
- KEEMPAT** : Khusus kepada Non PNS dengan posisi sebagai Redaktur, Editor, Desain Grafis, Fotografer dan Pembuat Artikel dalam Tim Produksi Penerbitan Buletin Serdang Bedagai akan diberikan upah kerja setiap edisinya dengan rincian sebagai berikut:
- a. redaktur sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. editor sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. desain grafis Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d. fotografer Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - e. pembuat artikel Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 02 Januari 2025

BUPATI SERDANG BEDAGAI,


DARMA WIJAYA

SUSUNAN TIM PRODUKSI PENERBITAN BULETIN SERDANG BEDAGAI

Pembina	: 1. Bupati Serdang Bedagai 2. Wakil Bupati Serdang Bedagai
Penasehat	: 1. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Serdang Bedagai
Pemimpin Redaksi	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai
Wakil Pemimpin Redaksi	: Kepala Bagian Hukum Setdakab Serdang Bedagai
Sekretaris Redaksi	: Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai
Redaktur	: 1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai 2. Nurlenti br Purba 3. Julia Ningsih 4. Setia Budi 5. Fadli Irawan
Editor	: 1. Hans Imanuel Prawira Siahaan 2. Ardi Winata Lumban Tobing
Desain Grafis	: 1. Monicha Kusnia Dewi 2. Mhd. Galih Khairi 3. Vivi Purnama
Fotografer	: 1. Maya Rahmadani 2. Nurul Ainun Chaniago 3. Wanda Atika
Penulis Artikel	: Masyarakat/Pelajar/Mahasiswa

BUPATI SERDANG BEDAGAI,


DARMA WIJAYA